



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2022/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan hibah antara:

PENGGUGAT, Nik 1173023112620127, tempat tanggal lahir, Pantan Labu, 31 Desember 1962, umur 59 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, status Kawin, pendidikan SD, tempat tinggal di KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT 1, Nik 118042812660001, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 12 Juli 1960, umur 62 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, status Kawin, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI ACEH. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

TERGUGAT 2, Nik 1173024111720002, tempat tanggal lahir Lhokseumawe 01 November 1972, umur 49 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status Kawin, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

TERGUGAT 3, Nik 1271044106740004, tempat tanggal lahir Lhokseumawe 01 Juni 1974, umur 48 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status Kawin, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

Halaman 1 dari 36 halaman putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya **TERGUGAT 3** (Tergugat III) memberikan kuasa insidentil kepada **TERGUGAT 2** (Tergugat II) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 09 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 253/P/SK/2022/MS.Lsm tanggal 9 November 2022;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, para Tergugat/Kuasanya serta keterangan saksi-saksi dan telah pula memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan hibah dengan suratnya tertanggal 19 September 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Register Nomor: 277/Pdt.G/2022/MS.Lsm pada tanggal 22 September 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Penggugat dan para Tergugat memiliki sepetak tanah dari harta bersama yang bernama Cut Nurjannah (almh) dan Teuku Saiful Anwar (Tergugat I) berdasarkan Surat Keterangan Hibah Wasiat Nomor 454/BS/1998 Tanggal 20 Oktober 1998, yang memiliki luas tanah kurang lebih 84 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Disebelah utara berbatasan dengan tanah Nurlaila
 - Disebelah timur berbatasan dengan tanah Ruwaidah
 - Disebelah selatan berbatasan dengan Lorong Laut III
 - Disebelah barat berbatasan dengan parit Jl. Negara/xxx xxxxxxxx
2. Bahwa Ayah kandung dari Penggugat dan para Tergugat yang bernama TB. Reufin telah meninggal pada tahun 1991;
3. Bahwa Ibu kandung dari Penggugat dan para Tergugat yang bernama Cut Nurjannah telah meninggal pada tahun 2018;
4. Bahwa terhadap tanah poin 1 diatas telah dikuasai oleh adik-adik kandung Penggugat yang bernama Teuku Saiful Anwar (Tergugat I) , Cut Nur Azizah (Tergugat II) dan Cut Nurlaila (Tergugat III) dengan surat akta hibah Nomor 454/BS/1998.tanggal 20 Oktober 1998;

Halaman 2 dari 36 halaman putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/MS.Lsm



5. Bahwa sebenarnya Penggugat selaku anak kandung yang pertama tidak pernah mengetahui adanya pelaksanaan hibah tanah kepada para Tergugat;

6. Bahwa yang pernah terjadi dalam tahun 1998 pada suatu hari yang bulannya Penggugat tidak ingat lagi, disaat itu ibu Penggugat dalam keadaan sakit dan para Tergugat selaku anak kandung menyodorkan suatu surat yang dimana Ibu Penggugat tidak memahami surat apa yang disodorkan oleh para Tergugat. Lalu Tergugat menyampaikan bahwa surat tersebut untuk persetujuan membuat surat akta hibah;

7. Bahwa Penggugat mengetahui tanah tersebut telah menjadi hibah disaat Penggugat mau mengambil orang tua (Ibu) yang pada saat itu sedang sakit. Lalu Penggugat pada saat itu membuka lemari pakaian Ibu Penggugat dan menemukan surat akta hibah dan Penggugat langsung terkejut. dikarenakan Penggugat tidak mengetahui akta hibah ini telah terjadi, Sebelumnya Penggugat melihat Bapak Yunus selaku Sekdes dan Bang Jamin selaku Kepala Lorong sedang mengukur tanah dan pada saat itu Penggugat melarang agar tidak di buatkan surat Hibah dikarenakan belum terjadinya pembagian harta warisan;

8. Bahwa karena atas kejadian tersebut Penggugat hendak membatalkan hibah dimaksud dengan alasan:

- Hibah tersebut terjadi secara sepihak dengan dalih penipuan;
- Hibah tersebut dilakukan dengan dipalsukan tanda tangan oleh pihak para Tergugat;

9. Bahwa terhadap kejadian tersebut Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara damai akan tetapi tidak pernah berhasil;

10. Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar membatalkan hibah Nomor 454/BS/1998 tanggal 20 Oktober 1998 dan surat lain yang ada hubungannya dengan objek tersebut atau sekurang-kurangnya menyatakan surat-surat tersebut tidak berkekuatan hukum;

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 36 halaman putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Penggugat memohonkan pada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan hibah Penggugat kepada Para Tergugat;
3. Membatalkan akta hibah Nomor 454/BS/1998 tanggal 20 Oktober 1998 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan objek tersebut atau sekurang-kurangnya menyatakan surat-surat tersebut tidak berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan objek tanah hibah kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut dengan pihak lainnya;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir sendiri di persidangan dan para Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan para Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketa hibah secara kekeluargaan, akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil, kemudian dilanjutkan upaya mediasi melalui Mediator yang dipandu oleh Drs. H. Ahmad Luthfi akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, hal mana isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, **yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat**, gugatan mana oleh Penggugat mengajukan perubahan dan atau perbaikan secara tertulis maupun lisan pada bagian posita dan petitum, sebagaimana tercantum di bawah ini :

1. Bahwa orang tua Penggugat dan para Tergugat memiliki sepetak

Halaman 4 dari 36 halaman putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/MS.Lsm



tanah dari harta bersama yang di atasnya terdiri dari 1 (satu) rumah milik orang tua, 1 (satu) kios milik Penggugat, dan 1 (satu) kios milik orang tua Penggugat dan para Tergugat yang dimana tanah tersebut atas nama T.B. Reufin (almarhum) ayah dari Penggugat dan para Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Dijual tanggal 13 September 1968, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Disebelah utara berbatasan dengan tanah Afifuddin
 - Disebelah timur berbatasan dengan tanah Zubaidah
 - Disebelah selatan berbatasan dengan Lorong Laut III
 - Disebelah barat berbatasan dengan parit Jl. Negara/xxx xxxxxxxx
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dijual tanggal 13 September 1968 telah dibuatkan akta hibah Nomor 454/BS/1998 tanggal 20 Oktober 1998;
3. Bahwa Ayah kandung dari Penggugat dan para Tergugat yang bernama TB. Reufin telah meninggal pada tahun 1991;
4. Bahwa Ibu kandung dari Penggugat dan para Tergugat yang bernama Cut Nurjannah telah meninggal pada tahun 2018;
5. Bahwa terhadap tanah poin 1 diatas telah dikuasai oleh adik-adik kandung Penggugat yang bernama Teuku Saiful Anwar (Tergugat I) , Cut Nur Azizah (Tergugat II) dan Cut Nurlela (Tergugat III) ;
6. Bahwa sebenarnya Penggugat selaku anak kandung yang pertama tidak pernah mengetahui adanya pelaksanaan hibah tanah kepada para Tergugat;
7. Bahwa Penggugat mengetahui tanah tersebut telah menjadi hibah disaat Penggugat mau mengambil orang tua (Ibu) yang pada saat itu sedang sakit. Lalu Penggugat pada saat itu membuka lemari pakaian Ibu Penggugat dan menemukan surat akta hibah dan Penggugat langsung terkejut. dikarenakan Penggugat tidak mengetahui akta hibah ini telah terjadi, Sebelumnya Penggugat melihat Bapak Yunus selaku Sekdes dan Bang Jamin selaku Kepala Lorong sedang mengukur tanah dan pada saat itu Penggugat melarang agar tidak di buatkan surat Hibah dikarenakan belum terjadinya pembagian harta warisan;
8. Bahwa karena atas kejadian tersebut Penggugat hendak membatalkan hibah dimaksud dengan alasan:
- Hibah tersebut terjadi secara sepihak dengan dalih penipuan;

Halaman 5 dari 36 halaman putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/MS.Lsm



- Hibah tersebut dilakukan dengan dipalsukan tanda tangan oleh pihak para Tergugat;

9. Bahwa terhadap kejadian tersebut Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara damai akan tetapi tidak pernah berhasil;

10. Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar membatalkan hibah Nomor 454/BS/1998 tanggal 20 Oktober 1998 yang berdasarkan dari "surat keterangan dijual" tanggal 13 September 1968 dan surat lain yang ada hubungannya dengan objek tersebut atau sekurang-kurangnya menyatakan surat-surat tersebut tidak berkekuatan hukum;

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Penggugat memohonkan pada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Membatalkan hibah orang tua Penggugat kepada Para Tergugat yaitu :

2.1. T. Syaiful Anwar bin TB. Reufin

2.2. TERGUGAT 2

2.3. TERGUGAT 3

3. Membatalkan akta hibah Nomor 454/BS/1998 tanggal 20 Oktober 1998 berdasarkan dari "surat keterangan dijual" tanggal 13 September 1968 dan surat lain yang ada hubungannya dengan objek tersebut atau sekurang-kurangnya menyatakan surat-surat tersebut tidak berkekuatan hukum;

4. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan objek tanah hibah kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut dengan pihak lainnya;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III dengan tegas menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Bahwa Tanah sebagaimana diuraikan pada Point 1 oleh Penggugat dalam gugatannya yang sebenarnya sudah dihibahkan oleh Ibu Penggugat dan Tergugat I, II dan III yang bernama Cut Nurjanah kepada 4 (empat) anaknya yaitu Penggugat dan Tergugat I, II dan Tergugat III.
3. Bahwa tanah objek sengketa yang dihibahkan oleh Ibunya Cut Nurjanah kepada Penggugat sudah dijual kepada Afifuddin yang luasnya 84 m2 (delapan puluh empat meter persegi).
4. Bahwa ibu nya Cut Nurjanah menghibahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat I T Saiful Anwar Bin TB Reufin seluas 84 m2 (delapan puluh empat meter persegi) pada tanggal 20 Oktober 1998 berdasarkan Akta Hibah Nomor 454/BS/1998.
5. Bahwa ibunya Cut Nurjanah menghibahkan kepada Tergugat II Cut Nur Azizah seluas 84 m2 (delapan puluh empat meter persegi) pada tanggal 20 Oktober 1998 berdasarkan Akta Hibah pada tanggal 20 Oktober 1998 Nomor 455/BS/1998.
6. Bahwa kemudian ibu Cut Nurjanah menghibahkan tanah kepada Tergugat III Cut nurlela seluas 84 m2 (delapan puluh empat meter persegi) pada tanggal 20 Oktober 1998 berdasarkan Akta Hibah Nomor 456/BS/1998.
7. Bahwa tidak benar adanya rumah dan kios diatas tanah objek sengketa sebagaimana Penggugat uraikan dalam gugatannya.
8. Bahwa setelah tanah dihibahkan kepada masing-masing baik Penggugat maupun Tergugat I, II dan III dimana hak Penggugat sudah menjual kepada Afifuddin sementara Tergugat I, II dan III masih menguasainya.
9. Bahwa ibunya Cut Nurjanah pada saat melakukan hibah kondisi kesehatan dalam keadaan sehat wal afiat dan tidak benar sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam kondisi sakit dan pada saat terjadi pengukuran baik Penggugat dan Tergugat I, II dan III hadir. Dan disaksikan oleh perangkat Gampong saat itu.

Halaman 7 dari 36 halaman putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/MS.Lsm



10. Bahwa tidak benar terjadi hibah karena penipuan dan pemalsuan tanda tangan, yang benar penghibahan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan menyampaikan tanggapan dalam replik sebagai berikut:

Setelah membaca dan mempelajari Jawaban Tergugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan Replik, sebagai berikut :

1. Bahwa tanah yang telah kami miliki sesuai poin nomor 2 dari jawaban tergugat I, II dan III adalah sertipikat Hak Milik dengan ukuran 80 M2 (Delapan puluh meter persegi) dan tanah tersebut sah menjadi milik kami pada tahun 1991 dari Ibunda Cut Nurjannah berdasarkan akta jual beli, adapun pemberian Akta hibah yang dimaksud oleh tergugat I, II dan III terjadi pada tahun 1998 sebagaimana yang tercantum pada poin 2,3,4,5 dan 6.
2. Bahwa sertipikat Hak Milik tanah atas nama penggugat yang telah dijual kepada saudara Afifuddin seluas 4 x 20M2 atau 80 M2 (Delapan puluh meter persegi) bukan 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) sebagaimana yang disebutkan oleh para tergugat pada poin 3.
3. Bahwa benar adanya diatas tanah objek sengketa terdapat 1 (satu) unit rumah dasar yang merupakan tempat tinggal Almarhum TB. Reufin beserta keluarga (Ibu, Penggugat dan para tergugat) serta 1 (satu) unit kios milik ayahanda TB. Reufin dan 1 (satu) unit kios milik penggugat sebelum dibongkar oleh para tergugat (Foto terlampir).dan pernyataan para tergugat pada poin 7 adalah tidak benar.
4. Bahwa Tanah dan sertipikat hak milik penggugat sudah dijual kepada Afifuddin sesuai pernyataan tergugat pada poin 8 dan tanah objek sengketa yang dimiliki tergugat III (Cut Nurlela) telah dimiliki oleh Tergugat II (Cut Nur Azizah) serta tergugat II dengan sengaja membangun rumah diatas tanah sengketa dan merubuhkan bangunan rumah dasar, kios milik ayahanda TB. Reufin serta Kios milik kami sementara Tergugat I (T. Saiful Anwar) saat ini sudah melakukan jual beli

Halaman 8 dari 36 halaman putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/MS.Lsm



tanah sengketa tersebut kepada pihak lain dan prosesnya sudah sampai ke kantor BPN Lhokseumawe.

5. Bahwa jawaban tergugat I, II dan III pada poin 9 tidak benar, setelah Tergugat I, II dan III secara bersama-sama melakukan tindakan pemalsuan tanda tangan kami pada surat **Keterangan Warisan** nomor : 593/894/HS/1998 tanggal 09-10-1998 yang dibuat oleh Geuchik Gampong Hagu Selatan dan dengan bersama-sama meyakinkan Ibunda Cut Nurjannah yang dalam keadaan tidak sehat saat itu dan menyampaikan bahwasanya Penggugat sudah setuju dan telah menandatangani surat keterangan warisan tersebut diatas sehingga ibunda Penggugat dan para Tergugat setuju untuk membuat Akta Hibah dari pada tanah objek sengketa.
6. Bahwa sanggahan penggugat diatas adalah benar adanya hal ini Penggugat buktikan dengan foto dan copy dari surat keterangan warisan nomor 593/894/HS/1998 tanggal 09-10-1998 dari Kepala Desa xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Berdasarkan hal-hal yang telah penggugat sampaikan pada poin 1,2,3,4,5 dan 6 diatas, penggugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Membatalkan surat akta hibah nomor 454/BS/1998 tanggal 20-10-1998 atas nama tergugat I. T. Saiful Anwar Bin TB. Reufin.
- Membatalkan surat Akta Hibah nomor 455/BS/1998 tanggal 20-10-1998 atas nama tergugat II, Cut Nur Azizah Binti TB. Reufin dan;
- Membatalkan surat Akta Hibah nomor 456/BS/1998 tanggal 20-10-1998 atas nama tergugat III, Cut Nurlela Binti TB. Reufin
- Menghukum para Tergugat I, II dan III untuk mengembalikan objek tanah sengketa milik penggugat dalam keadaan utuh dan tersangkut dengan pihak lainnya.
- Menghukum para Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti rugi kios milik penggugat, Rumah dan Kios milik Ayahanda TB. Reufin yang telah dibongkar secara sepihak oleh para tergugat.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat mengajukan duplik atas Replik Penggugat dalam perkara ini sebagai berikut :

Halaman 9 dari 36 halaman putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III dengan ini mengajukan Duplik atas Replik yang diajukan oleh Penggugat Muhammadsyah Bin TB Reufin adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat I, II dan Tergugat III dengan tegas menolak sanggahan dari Penggugat Teuku Muhammadsyah Bin TB Reufin tertanggal 18 November 2022 untuk seluruhnya.
2. Bahwa tanah sebagaimana diuraikan pada poin 1 oleh Penggugat dalam gugatannya oleh Cut Nurjannah yang merupakan ibunda dari Penggugat dan ibunda Tergugat I, II dan Tergugat III sudah dihibahkan kepada 4 (empat) orang anaknya yaitu Penggugat dan Tergugat I, II dan Tergugat III dan tanah hibah tersebut sudah dimiliki oleh masing-masing yaitu Penggugat dan Tergugat I, II dan Tergugat III.
3. Bahwa tidak benar yang disampaikan oleh Penggugat dimana tanah tersebut diperolehnya berdasarkan jual beli dari ibunya Cut Nurjannah, yang benar adalah tanah bagian dari Penggugat dihibahkan oleh ibunya Cut Nurjannah sebagaimana juga dihibahkan kepada Tergugat I, II dan Tergugat III.
4. Bahwa tanah bagian hak dari Penggugat sudah dijual kepada Affifuddin sehingga Penggugat mengarang cerita bahwa Penggugat seakan-akan belum mendapatkan hak dari ibunya Cut Nurjannah, hal ini merupakan kebohongan besar dari Penggugat dan Tergugat I, II dan Tergugat III akan dibuktikan di depan persidangan.
5. Bahwa tanah bagian hak dari Tergugat I yang dihibah oleh ibunya Cut Nurjannah sudah dijual kepada Birul Walidin dan sekarang tanah tersebut sudah menjadi milik Birul Walidin.
6. Bahwa tanah bagian hak dari Tergugat III yang dihibahkan oleh ibunya Cut Nurjannah sudah dijual kepada Tergugat II dan Tanah tersebut sudah menjadi milik Tergugat II.
7. Bahwa tidak benar diatas tanah objek sengketa terdapat 1 (satu) unit rumah dasar dan 1 (satu) unit kios sebagaimana disampaikan oleh Penggugat, yang benar tidak ada rumah dan

Halaman 10 dari 36 halaman putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/MS.Lsm



kios sebagaimana disampaikan oleh Penggugat didalam gugatan maupun sanggahan nya.

8. Bahwa Tergugat II membangun rumah di atas tanah milik sendiri yang merupakan hibah dari ibunya Cur Nurjannah dan membeli hak dari hak Tergugat III.

9. Bahwa tidak benar terjadi pemalsuan tandatangan, hal ini merupakan kebohongan besar dari Penggugat dan tentang pemalsuan tandatangan dimana Tergugat I, II dan III akan membuktikan nantinya dipersidangan.

10. Bahwa tegasnya Penggugat tidak ada lagi tanahnya di tempat tanah objek sengketa karena tanah hak Penggugat sudah dijual kepada Affudin dan menyangkut tentang tanah objek sengketa sudah selesai dengan telah di hibahkan oleh Cut Nurjannah kepada ke 4 (empat) anaknya.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Mohon Bapak Majelis Hakim agar memutus perkara sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Penggugat NIK 1173023112620127 tanggal 07 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.1;**
2. Asli Surat Keterangan Meninggal atas nama TB. Reupin Nomor 114/SKM?HS/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, xxxx xxxxxxxxxxxx, tertanggal 20 September 2022, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode bukti **P.2;**
3. Asli Surat Keterangan Meninggal atas nama Halimah Cut Nurjannah Nomor 115/SKM/HS/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, xxxx xxxxxxxxxxxx, tertanggal 20



September 2022, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode bukti **P.3**;

4. Fotokopi Akta Hibah Nomor 454/BS/1998 atas nama Teuku Saiful Anwar yang dikeluarkan Kepala BPN Kabupaten Aceh Utara/Kotip Lhokseumawe tanggal 20 Oktober 1998, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis tidak bisa diperlihatkan aslinya di tangan orang lain karena objek tersebut sudah dijual lalu diberi kode bukti **P.4** ;
5. **Foto Kopi Surat Pernyataan tanpa Nomor hari Senin tanggal 27 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh T, Saiful Anwar, Cut Nurazizah , Cut Nur Iela** bukti tersebut telah dinazegelen dan para Tergugat mengakui tentang kebenarannya, lalu diberi kode bukti **P.5**,
6. Fotokopi Sanggahan proses Sertifikat Hak milik an Teuku Saiful Anwar, Cut Nur Azizah dan Cut Nurlaila Nomor 212/MP-11.73/VII/2022 atas nama Teuku Saiful Anwar yang dikeluarkan Kepala BPN Kabupaten Aceh Utara/Kotip Lhokseumawe tanggal 19 Juli 2022, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan oleh Ketua Majelis tidak bisa diperlihatkan aslinya karena berada di BPN lalu diberi kode bukti **P.6** ;
7. **Foto Kopi** Surat Keterangan Dijual atau Surat Jual Beli Tanah dari Potjut Darabaro kepada TB. Reufin yang dikeluarkan oleh penjual dan pembeli dan diketahui oleh Keuchik xxxxxxx xxxx xxxxxxx bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.7**,
8. **Foto Kopi** Surat Permohon Sanggahan proses Sertifikat Hak milik an Teuku Saiful Anwar, Cut Nur Azizah dan Cut Nurlaila yang dibuat oleh Penggugat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.8**,
9. **Asli foto Tanah yang dihibahkan tanpa depan dan tampak belakang** bukti tersebut telah dinazegelen lalu diberi kode bukti **P.9**

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S.D, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Desa Tumpok Teungah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Kota Banda Aceh, di bawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat dan kenal juga para Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat.

Halaman 12 dari 36 halaman putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/MS.Lsm



- Bahwa saksi kenal dengan ayah Penggugat yang bernama Tb Reufin dan ibunya yang bernama Cut Nurjannah .;
- Bahwa setahu saksi, orang tua Penggugat dan para Tergugat mereka mempunyai tanah dan rumah yang bertempat di Desa Hagu Selatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa benar ada tanah di Desa Hagu Selatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sejak kecil karena tinggal berdekatan dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal hibah menghibah kepada para Tergugat .
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dikuasai oleh Cut Nur Azizah ;
- Bahwa setahu saksi dari dulu sudah ada rumah akan tetapi sekarang sudah direhab menjadi rumah permanen ;
- **Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan ;**

2. Dahlan bin Tgk Mahmud, tempat tanggal lahir Lhokseumawe 01 Juli 1963 agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Perabot , tempat tinggal di Dusun Ujong Tunong Desa paya Punteuet Kecamatan Muara Dua, xxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman saksi dan kenal juga para Tergugat karena para Tergugat adalah adik Penggugat .
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Penggugat yang bernama Tb Reufin dan ibunya yang bernama Cut Nurjannah .;
- Bahwa setahu saksi duluan meninggal ayah Penggugat daripada ibu Penggugat yakni meninggal pada tahun 1986
- Bahwa setahu saksi, ibu Penggugat dan para Tergugat mempunyai tanah dan rumah yang bertempat di Desa Hagu Selatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa benar, ada tanah di Desa Hagu Selatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ;



- Bahwa saksi mengetahui tentang ibu Penggugat dan para Tergugat ada menghibahkan kepada anak-anaknya tanah ;
- Bahwa setahu saksi anak dari Tb Reufin dan ibunya Cut Nurjannah berjumlah 4 orang;
- Bahwa terkait tanah saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah dan rumah tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya penipuan dan pemalsuan tentang surat hibah
- **Bahwa tidak ada lagi yang saksi akan jelaskan ;**
Bahwa untuk menguatkan bantahannya, para Tergugat melalui kuasanya mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Hibah Nomor 454/BS/1998 atas nama Cut Nurjannah , Teuku Saiful Anwar, tanggal 20 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan tidak bisa diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 ;
2. Fotokopi Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/638/VIII/2017/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Lhokseumawe Kasat Reskrim xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Akta Hibah Nomor 455/BS/1998 atas nama Cut Nurjannah , Cut Nur Azizah , tanggal 20 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 ;
4. Fotokopi Akta Hibah Nomor 456/BS/1998 atas nama Cut Nurjannah , Cut Nurlela, tanggal 20 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan tidak bisa diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 ;

Halaman 14 dari 36 halaman putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Saksi-saksi

1. M. Jamil bin Mahmud, tempat tanggal lahir Gandapura tanggal 15 April 1966, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Desa Hagu Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah teman saksi dan kenal juga dengan Penggugat karena abang para Tergugat.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Penggugat dan para Tergugat yang bernama Tb Reufin dan ibunya yang bernama Cut Nurjannah ;
- Bahwa setahu saksi duluan meninggal ayah Penggugat daripada ibu Penggugat yang meninggal pada tahun 1986 ;
- Bahwa setahu saksi, mereka mempunyai tanah dan rumah yang bertempat di Desa Hagu Selatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa benar, ada tanah di Desa Hagu Selatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut telah di hibahkan kepada anak-anaknya sejumlah 4 rang anak yaitu Penggugat, Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III yang menghibahkan adalah ibu Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang ibu ada menghibahkan kepada anak-anaknya, tanah hibah milik Penggugat sudah dijualkan dan tanah hibah milik Cut Nurlela sudah dijualkan juga ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1993 saksi yang memproses akta hibah atas nama Penggugat ke sertifikat karena ada program prona dan tanah hibah milik Penggugat tersebut sudah dijualkan kepada orang lain dan orang lain tersebut saksi tidak tahu siapa namanya
- Bahwa saksi ada melihat pada saat ibu Penggugat dan para Tergugat menghibahkan tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat secara tertulis diatas segel, dan saksi ada melihat langsung surat hibah an Penggugat (Muhammad Syah) yang ditanda tangani oleh Keuchik Ibrahim ;
- **Bahwa tidak ada lagi yang saksi akan terangkan ;**

Halaman 15 dari 36 halaman putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/MS.Lsm



2. **M Jamil bin Abbas**, tempat tanggal lahir Sigli 31 Desember 1942 agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Swasta, tempat tinggal Desa Hagu Selatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena sebagai teman saksi dan kenal juga dengan Penggugat yakni sebagai abang para Tergugat, dan saksi mantan kepala dusun;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Penggugat yang bernama Tb Reufin dan ibunya yang bernama Cut Nurjannah .;
- Bahwa setahu saksi duluan meninggal ayah Penggugat daripada ibu Penggugat, meninggal pada tahun 1986 ;
- Bahwa setahu saksi, mereka mempunyai tanah dan rumah yang bertempat di Desa Hagu Selatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa benar, ada tanah di Desa Hagu Selatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut telah di hibahkan kepada anak-anaknya sejumlah 4 rang anak yaitu Penggugat, Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III yang menghibahkan adalah ibu Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang ibu Penggugat dan para Tergugat ada menghibahkan tanah pertama sekali dihibahkan tanah tersebut kepada Penggugat kemudian beberapa tahun lagi dihibahkan kepada Para Tergugat dan pada satu acara makan malam dikampung almarhum ibu Penggugat dan dan para Tergugat pada saat itu masih hidup, beliau menyampaikan kepada saksi sebagai kepala dusun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada penipuan dan pemaksaan terhadap tanda tangan
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi akan sampaikan

3. **Masykur bin Ibrahim bin M. Rasyid**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan swasta ,tempat tinggal Desa hagu selatan, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat karena teman saksi dan kenal juga dengan Penggugat karena abang para Tergugat dan saksi adalah mantan keuchik (kepala desa);
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat.



- Saksi kenal dengan ayah Penggugat yang bernama Tb Reufin dan ibunya yang bernama Cut Nurjannah .;
- Bahwa setahu saksi duluan meninggal ayah Penggugat dari Pada ibu Penggugat , meninggal pada tahun 1986 ;
- Bahwa setahu saksi, mereka mempunyai tanah dan rumah yang bertempat di Desa Hagu Selatan xxxxxxxx xxxxx xxxxx Kota lhokseumawe ;
- Bahwa benar, ada tanah di Desa Hagu Selatan xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut telah di hibahkan kepada anak-anaknya sejumlah 4 rang anak yaitu Penggugat, Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III yang menghibahkan adalah ibu Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menjabat Keucik, ada abang satu ayah dari Penggugat yang di Panton Labu mengatakan bagian Penggugat yang telah dihibahkan akan tetapi Penggugat sudah menjual dan didepan bang din,ibu Penggugat mengatakan kalau untuk bang din dan Penggugat sudah dihibahkan
- Bahwa setahu saksi tidak ada pemalsuan tanda tangan pada saat ibu Nurjannah menghibahkan tanah kepada para Tergugat ;
- **Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkan ;**

Bahwa Penggugat dan para Tergugat kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini:

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa orang tua Penggugat dan para Tergugat memiliki sepetak tanah dari harta bersama yang diatasnya terdiri dari 1 (satu) rumah milik orang tua, 1 (satu) kios milik Penggugat, dan 1 (satu) kios milik orang tua Penggugat dan para Tergugat yang dimana tanah

Halaman 17 dari 36 halaman putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/MS.Lsm



tersebut atas nama T.B. Reufin (almarhum) ayah dari Penggugat dan para Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Dijual tanggal 13 September 1968,

Menimbang Bahwa terhadap tanah tersebut di atas telah dikuasai oleh adik-adik kandung Penggugat yang bernama Teuku Saiful Anwar (Tergugat I) , Cut Nur Azizah (Tergugat II) dan Cut Nurlela (Tergugat III) melalui hibah, dan menurut Penggugat selaku anak kandung yang pertama tidak pernah mengetahui adanya pelaksanaan hibah tanah kepada para Tergugat;

Menimbang bahwa karena atas kejadian tersebut Penggugat hendak membatalkan hibah dimaksud dengan alasan:

- Hibah tersebut terjadi secara sepihak dengan dalih penipuan;
- Hibah tersebut dilakukan dengan dipalsukan tanda tangan oleh pihak para Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar membatalkan hibah Nomor 454/BS/1998 tanggal 20 Oktober 1998 yang berdasarkan dari "surat keterangan dijual" tanggal 13 September 1968 dan surat lain yang ada hubungannya dengan objek tersebut atau sekurang-kurangnya menyatakan surat-surat tersebut tidak berkekuatan hukum;

Menimbang Penggugat adalah saudara kandung dari para Tergugat **kemudian mendailikan bahwa almarhum orang tua mereka ada memiliki harta** sedangkan harta tersebut telah dikuasai oleh para Tergugat sebagai saudara kandungnya dengan jalan hibah dan bermohon Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk membatalkan hibah dari orang tua Penggugat kepada para Tergugat sebagaimana surat hibah Nomor 454/BS/1998 tanggal 20 Oktober dengan demikian Penggugat adalah orang yang memiliki hubungan dengan para Tergugat yakni anak-anak dari **alm. TB. Reufin** dan **Cut Nur Nurjannah** sehingga dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (**persona standi in judicio**);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat III dan kuasa insidentilnya (Tergugat II) tanggal 09 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 253/P/SK/2022/MS.Lsm tanggal 9 November 2022, maka dapat dibuktikan bahwa kuasa insidentil Tergugat III telah memenuhi syarat formil dan materil untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mewakili kepentingan Tergugat II sehingga



Kuasa Insidentil Tergugat III adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan maksud pasal 147 RBg. Dengan demikian majelis berpendapat kuasa Tergugat III dapat diterima

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah melakukan perubahan gugatan secara tertulis maupun secara lisan pada tanggal 8 November 2022, perubahan mana disampaikan oleh Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dan Tergugat tidak keberatan atas perubahan gugatan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan Penggugat dapat diterima karena perubahan gugatan dibenarkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya sesuai dengan maksud pasal 127 Rv. Jo Putusan MARI Nomor : 1043/K/Sip/1971, tanggal 03 Desember 1971;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan persoalan sengketa terhadap harta tersebut secara kekeluargaan dan dengan jalan damai, tetapi belum berhasil, kemudian dilanjutkan upaya mediasi, Penggugat dan para Tergugat sepakat memilih Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai mediator, kemudian`dibuatkan Surat Penetapan Mediator No.277/Pdt.G/2022/MS-Lsm, tertanggal 4 Oktober 2022. Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 13 Oktober 2022, mediator menyatakan upaya Mediasi tidak berhasil, oleh karena itu maksud pasal 154 RBg. Jo. Maksud pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan maksud pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi namun perdamaian tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Penggugat dan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir sendiri, Tergugat I dan Tergugat II juga hadir sendiri sedangkan Tergugat III hadir diwakili oleh Tergugat II sebagai kuasa insidentilnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan para Tergugat (Tergugat I, II dan III) adalah anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan kandung dari **alm. TB. Reufin** hasil pernikahannya dengan **alm. Cut Nurjannah** ;
2. Bahwa orang tua dari Penggugat dan para Tergugat

Halaman 19 dari 36 halaman putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/MS.Lsm



telah meninggal dunia, ayah kandung Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1991 sedangkan ibu kandung Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia pada tahun 2018;

3. Bahwa orang tua Penggugat dan para Tergugat memiliki harta berupa tanah ahli waris dari Tb Refin **alm. Muhammad Daud Bin Alm. Hasan dan Cut Nurjannah** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Disebelah utara berbatasan dengan tanah Afifuddin
- Disebelah timur berbatasan dengan tanah Zubaidah
- Disebelah selatan berbatasan dengan Lorong Laut III
- Disebelah barat berbatasan dengan parit Jl. Negara/xxx xxxxxxxx

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dijual tanggal 13 September 1968 telah dibuatkan akta hibah Nomor 454/BS/1998 tanggal 20 Oktober 1998 kepada para Tergugat sedangkan Penggugat sebagai abang kandung para Tergugat tidak mengetahui tanah tersebut telah menjadi hibah dan pada saat itu Penggugat melarang agar tidak dibuatkan surat hibah dikarenakan belum terjadinya pembagian warisan ;

5. Bahwa Penggugat mohon agar harta-harta yang telah menjadi hibah tersebut tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat harta sebagaimana tersebut dalam surat gugatan (setelah perubahan) pada posita angka 1 adalah merupakan harta-harta seharga dan warisan yang diperoleh oleh alm. TB Reufin dan istrinya Cut Nurjannah dan harta tersebut dikuasai oleh para Tergugat sampai saat ini dan Penggugat mohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan petitum yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban dan duplik secara tertulis, dan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat terutama tentang pembatalan objek hibah dan pada intinya menyatakan bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya tidaklah benar dan Bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III dengan tegas menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa selanjutnya para Tergugat menyatakan bahwa tanah sebagaimana diuraikan pada Point 1 oleh Penggugat dalam gugatannya yang

Halaman 20 dari 36 halaman putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/MS.Lsm



sebenarnya **sudah dihibahkan oleh Ibu Penggugat dan Tergugat I, II dan III yang bernama Cut Nurjanah kepada 4 (empat) anaknya yaitu Penggugat dan Tergugat I, II dan Tergugat III.**

Menimbang bahwa tanah objek sengketa yang dihibahkan oleh ibunya Cut Nurjanah kepada Penggugat sudah dijual kepada Afifuddin yang luasnya 84 m² (delapan puluh empat meter persegi).

Menimbang bahwa ibunya Cut Nurjanah menghibahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat I T Saiful Anwar Bin TB Reufin seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi) pada tanggal 20 Oktober 1998 berdasarkan Akta Hibah Nomor 454/BS/1998.

Menimbang bahwa ibunya Cut Nurjanah menghibahkan kepada Tergugat II Cut Nur Azizah seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi) pada tanggal 20 Oktober 1998 berdasarkan Akta Hibah pada tanggal 20 Oktober 1998 Nomor 455/BS/1998.

Menimbang bahwa kemudian ibu Cut Nurjanah menghibahkan tanah kepada Tergugat III Cut Nurlela seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi) pada tanggal 20 Oktober 1998 berdasarkan Akta Hibah Nomor 456/BS/1998.

Menimbang bahwa selanjutnya para Tergugat menyatakan tidak benar adanya rumah dan kios diatas tanah objek sengketa sebagaimana Penggugat uraikan dalam gugatannya.

Menimbang bahwa setelah tanah dihibahkan kepada masing-masing baik Penggugat maupun Tergugat I, II dan III dimana hak Penggugat sudah menjual kepada Afifuddin sementara Tergugat I, II dan III masih menguasainya.

Menimbang bahwa ibunya Cut Nurjanah pada saat melakukan hibah kondisi kesehatan dalam keadaan sehat wal afiat dan tidak benar sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam kondisi sakit dan pada saat terjadi pengukuran baik Penggugat dan Tergugat I, II dan III hadir. Dan disaksikan oleh perangkat Gampong saat itu. jawaban tersebut selengkapya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa dalam replik Penggugat juga telah membantah apa yang disampaikan para Tergugat dalam jawabannya yakni dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa tanah yang telah kami miliki sesuai poin nomor 2 dari jawaban tergugat I, II dan III adalah sertipikat Hak Milik dengan ukuran 80 M² (Delapan puluh meter persegi) dan tanah tersebut sah menjadi milik kami pada tahun

Halaman 21 dari 36 halaman putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/MS.Lsm



1991 dari Ibunda Cut Nurjannah berdasarkan akta jual beli, adapun pemberian Akta hibah yang dimaksud oleh tergugat I, II dan III terjadi pada tahun 1998 sebagaimana yang tercantum pada poin 2,3,4,5 dan 6.

Bahwa sertifikat Hak Milik tanah atas nama penggugat yang telah dijual kepada saudara Afifuddin seluas 4 x 20M2 atau 80 M2 (Delapan puluh meter persegi) bukan 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) sebagaimana yang disebutkan oleh para tergugat pada poin 3.

Bahwa dalam repliknya Penggugat bermohon agar majelis membatalkan surat akta hibah nomor 454/BS/1998 tanggal 20-10-1998 atas nama tergugat I. T. Saiful Anwar Bin TB. Reufin, membatalkan surat Akta Hibah nomor 455/BS/1998 tanggal 20-10-1998 atas nama tergugat II, Cut Nur Azizah Binti TB. Reufin dan, dan membatalkan surat Akta Hibah nomor 456/BS/1998 tanggal 20-10-1998 atas nama tergugat III, Cut Nurlela Binti TB. Reufin;

Menimbang bahwa dalam dupliknya para Tergugat tetap pada jawaban semula dan membantah dalil gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang disampaikan oleh Penggugat dimana tanah tersebut diperolehnya berdasarkan jual beli dari ibundanya Cut Nurjannah, yang benar adalah tanah bagian dari Penggugat dihibahkan oleh ibunya Cut Nurjannah sebagaimana juga dihibahkan kepada Tergugat I, II dan Tergugat III.

Bahwa tanah bagian hak dari Penggugat sudah dijual kepada Affifuddin sehingga Penggugat mengarang cerita bahwa Penggugat seakan - akan belum mendapatkan hak dari Ibunya Cut Nurjannah, hal ini merupakan kebohongan besar dari Penggugat dan Tergugat I, II dan Tergugat III akan dibuktikan di depan persidangan.

Bahwa tanah bagian hak dari Tergugat I yang di hibah oleh ibunya Cut Nurjannah sudah dijual kepada Birul Walidin dan sekarang tanah tersebut sudah menjadi milik Birul Walidin.

Bahwa tanah bagian hak dari Tergugat III yang dihibahkan oleh ibunya Cut Nurjannah sudah dijual kepada Tergugat II dan Tanah tersebut sudah menjadi milik Tergugat II.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil para Penggugat ada yang dibantah, dan ada yang diakui secara berklausula maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara



berimbang sesuai dengan pasal 163 HIR/283 Rbg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, yang diakui dan tidak dibantah tidak perlu dibuktikan lagi sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang poin-poin yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat adalah tentang peristiwa meninggalnya orang tua Penggugat dan para Tergugat serta hubungan masing-masing antara penggugat dan para Tergugat sebagaimana tercantum dalam dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat membantah dalil-dalil berkaitan dengan objek hibah dan mengakui secara berklausula dalil Penggugat yang disangkakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban para Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar TB Reufin dan istrinya Cut Nurjannah ada meninggalkan harta yang saat ini menjadi objek hibah;
2. Apakah objek pada poin 1 pada gugatan Penggugat benar tidak pernah dihibahkan kepada para Tergugat dan Penggugat tidak mengetahuinya ?
3. Apakah benar hibah tersebut palsu dan terjadi penipuan dalam prosesnya sehingga layak dibatalkan ?
3. Apakah benar para Tergugat menguasai seluruh atau sebagian objek harta sebagaimana tersebut di atas;
4. Apakah benar para Tergugat adalah pemilik objek yang disengketakan tersebut berdasarkan hibah;
5. Apakah benar objek sengketa tersebut adalah sah menjadi milik para Tergugat dan tidak ada hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat melalui telah menyampaikan tanggapan secara tertulis, baik berupa, jawaban, duplik maupun konklusi sebagaimana telah diuraikan terdahulu dan dari tanggapan tersebut ternyata para Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas;

Menimbang, bahwa terhadap obyek pada posita perubahan gugatan Penggugat yang menjadi sengketa pada gugatan Penggugat, para Tergugat dalam jawaban pada pokoknya **mengakui secara berklausula** artinya membenarkan secara implisit bahwa **objek tersebut benar merupakan harta**



orang tua Penggugat dan para Tergugat (lihat halaman 1 jawaban Tergugat), namun selanjutnya Tergugat secara berklausula menyatakan bahwa harta tersebut telah dihibahkan kepada Penggugat dan para Tergugat sehingga objek tersebut bukan milik orang tua Penggugat, sebagaimana Tergugat tegaskan dalam dupliknya bahwa harta tersebut bagian Penggugat telah dijual kepada Afifudin, bagian Tergugat I juga sudah dijual sedangkan bagian hibah Tergugat II belum dijual, bagian Tergugat III dijual kepada Tergugat II;

Menimbang bahwa terhadap pengakuan ini dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan yang tidak murni dan bulat sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebab pengakuan para Tergugat tersebut disertai adanya keterangan atau dalil tambahan yang sifatnya untuk menyangkal gugatan Penggugat (*geclausuleerde bekenenis*) Terhadap objek gugatan tersebut, Penggugat, menurut Tergugat tidak mempunyai hak mengajukan pembatalan hibah aquo karena sudah menjadi hak milik para Tergugat. Terhadap hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian dan sebaliknya kepada para Tergugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya atau pengakuan berklausula tersebut, untuk hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menjelaskan tentang pengakuan secara berklausula, pengakuan berklausula adalah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan ;

Menimbang bahwa untuk menghindari kekeliruan dalam pembebanan pembuktian dan memudahkan Majelis Hakim dalam menyusun pertimbangan terhadap pengakuan secara berklausula maka perlu dipetakan beban pembuktian masing-masing sebagaimana berikut :

Menimbang bahwa dalam perkara aquo, Penggugat menyatakan bahwa para Tergugat telah menguasai 1 (satu) objek harta warisan. Dalam jawabannya para Tergugat mengakui bahwa objek tersebut adalah peninggalan alm. TB Reufin dan Cut Nurjannah yang dikuasai oleh Penggugat dan para Tergugat namun objek tersebut sudah dihibahkan kepada anak-anaknya sebagaimana dijelaskan di atas ;

Menimbang bahwa yang harus dibuktikan adalah yang disangkal oleh Tergugat, adapun yang diakui tidak perlu dibuktikan lagi. Berarti pembuktiannya dapat dipetakan sebagai berikut :



1. Penggugat harus **membuktikan** bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta milik bersama alm. TB Reufin dan Cut Nurjannah yang menjadi harta warisan yang masih menjadi milik almarhum dan belum pernah dibagi baik dalam bentuk waris maupun hibah kepada ahli warisnya yakni kepada Penggugat, dan para Tergugat;
2. Penggugat juga harus membuktikan bahwa hibah yang diterima oleh para Tergugat dalam bentuk akta hibah adalah palsu dan rekayasa sehingga harus dibatalkan;
3. Tergugat harus **membuktikan** bahwa, objek tersebut sudah dihibahkan kepada para Tergugat dan juga kepada Penggugat dan hibah tersebut adalah sah dan bukan berdasarkan penipuan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 s/d P.9) serta 2 orang saksi terhadap bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Penggugat I (Muhammadsyah) adalah benar beragama Islam dan terdaftar sebagai penduduk pada Kecamatan Banda Sakti;

Menimbang bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan Meninggal an. TB. Reufin) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan dan diketahui oleh Keuchik (Kepala Desa) setempat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa TB. Reufin yang merupakan ayah kandung Penggugat dan para Tergugat adalah benar telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1991 di Gampong Hagu Selatan, alat bukti tersebut isinya tidak dibantah maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Meninggal an. Halimah Cut Nurjannah alias Cut Nurjannah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan dan diketahui oleh Keuchik (Kepala Desa) setempat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Halimah Cut Nurjannah alias Cut Nurjannah yang merupakan ibu kandung Penggugat dan para Tergugat adalah benar telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2017 di Gampong Hagu Selatan, alat bukti tersebut isinya

Halaman 25 dari 36 halaman putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/MS.Lsm



tidak dibantah maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Hibah) adalah fotokopi Akta Hibah an. Cut Nurjannah kepada T. Syaiful Anwar dan dialihkan berdasarkan hibah adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis tidak bisa perlihatkan aslinya karena objek tersebut sudah dijual dan berada di tangan orang lain sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, meskipun secara formil tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa benar objek hibah Nomor 454 berupa tanah seluas 84 M² yang terletak di Desa Hagu Selatan xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx adalah benar telah dihibahkan kepada Syaiful Anwar, meskipun kedudukan alat bukti ini dibantah namun isinya oleh Penggugat dan dianggap ada pemalsuan tanda tangan, maka menurut Majelis alat bukti tersebut menjadi bukti permulaan dan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Pernyataan) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan sepihak bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Penggugat dan para Tergugat menyatakan bahwa mereka benar-benar anak dari almh. Cut Nurjannah dan menerangkan tanah yang terletak di Gampong Bukit Geulumpang Kecamatan Syamtalira Bayu adalah milik orang tua mereka yang bernama Halimah Cut Nurjannah seluas 30608 M² isinya diakui oleh para Tergugat namun menurut Majelis alat bukti ini tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, maka oleh karena itu alat bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P.6 (Sanggahan proses Sertifikat Hak milik an Teuku Saiful Anwar, Cut Nur Azizah dan Cut Nurlaila) yang dikeluarkan oleh BPN bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala BPN setempat, bermeterai cukup, di-nazege/en, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di tangan Tergugat, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa pihak BPN telah menanggapi sanggahan yang dilakukan oleh pihak Penggugat (Muhammadsyah) selaku pemohon atau penyanggah, oleh karena alat bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat maka alat bukti tersebut



menjadi bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.7 (Surat Keterangan Dijual atau Surat Jual Beli Tanah) dari Potjut Darabaro kepada TB. Reufin yang dikeluarkan secara di bawah tangan oleh penjual dan pembeli dan diketahui oleh Keuchik xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan, bermeterai cukup, di-nazege/en, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di tangan Tergugat, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa alas hak dari hibah tersebut adalah berasal dari harta orang tua Penggugat dan para Tergugat, oleh karena alat bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat maka alat bukti tersebut menjadi bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.8 (Surat Permohon Sanggahan proses Sertifikat Hak milik an Teuku Saiful Anwar, Cut Nur Azizah dan Cut Nurlaila) yang dibuat oleh Penggugat adalah bukti tertulis berupa fotokopi di bawah tangan, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa pihak Penggugat pernah melayangkan sanggahan terhadap proses pembuatan sertifikat hibah para Tergugat, oleh karena alat bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat maka alat bukti tersebut menjadi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.9 (Foto Tanah yang dihibah) adalah bukti foto digital, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa keadaan saat ini tanah hibah dimaksud, oleh karena kedudukan alat bukti dibantah oleh para Tergugat, maka menurut Majelis alat bukti tersebut menjadi bukti permulaan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil yang ingin dibuktikan Penggugat, Majelis telah menemukan 2 (dua) bukti tertulis yang terkait langsung dengan dalil yang ingin dibuktikan Penggugat yakni dalil tentang objek hibah yang diklaim palsu dan akan dibatalkan yakni bukti P.4 dan P.7 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa bukti P.2 dan P.3 secara materil membuktikan bahwa alm. TB Reufin telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tahun 1991 dan almh. Halimah Cut Nurjannah telah meninggal dunia pada tahun 2017

Halaman 27 dari 36 halaman putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/MS.Lsm



sementara tanggal pelaksanaan hibah dilakukan oleh Cut Nurjannah yang saat itu masih hidup yakni pada tahun 1998, artinya alm. TB Reufin sudah meninggal dunia, sedangkan jarak antara peristiwa hibah yakni pada tahun 1998 dengan peristiwa meninggalnya almh. Cut Nurjannah tahun 2017 cukup jauh yakni pada rentang waktu 19 tahun, hal ini akan menjadi pertimbangan bagi majelis dalam memeriksa perkara ini pada tahap selanjutnya ;

Menimbang, bahwa saksi 1 s.d saksi 2 yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ke-2 (dua) saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat bernama **SAKSI**, tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat yakni bahwa tanah tersebut merupakan warisan orang tua Penggugat dan para Tergugat dan tidak pernah dihibahkan tentang hal ini saksi hanya mengetahui bahwa tanah tersebut asalnya adalah milik orang tua Penggugat dan para Tergugat namun terkait dengan dalil yang ingin dibuktikan oleh Penggugat tentang adanya hibah dan pemalsuan data, saksi 1 tidak mengetahui sama sekali tentang adanya hibah dan adanya pemalsuan data dan keterangan saksi 1 tersebut tidak berdasarkan pada sumber pengetahuan yang jelas dan tidak meyakinkan sehingga tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, tidak bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan ditolak sebagai alat bukti sehingga tidak bisa menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat bernama **Dahlan bin Tgk Mahmud** tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat yakni bahwa tanah tersebut merupakan warisan orang tua Penggugat dan para Tergugat dan saksi malah mengetahui bahwa ibu Penggugat dan para Tergugat telah menghibahkan tanah tersebut kepada Penggugat dan saudara-saudaranya yakni para Tergugat, hal ini sangat bertentangan dengan keterangan saksi 1 dan tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 2 tersebut malah mendukung dalil bantahan para Tergugat

Halaman 28 dari 36 halaman putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/MS.Lsm



dan terjadi kontradiksi keterangan saksi 1 dengan saksi 2 sehingga keterangan saksi 2 tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan ditolak sebagai bukti sehingga tidak mampu menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat malah menguatkan dalil bantahan para Tergugat bahwa tanah tersebut sudah dihibahkan kepada Penggugat dan para Tergugat dan hal ini sejalan dengan keterangan para Tergugat bahwa tanah tersebut sudah dihibahkan kepada anak-anak almarhum TB Reufin dan Halimah Cut Nurjannah yakni *in casu* Penggugat dan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sebagaimana telah Majelis petakan sebelumnya yakni terkait objek sengketa aquo, para Tergugat harus **membuktikan** bahwa objek tersebut sudah dihibahkan kepada para Tergugat dan juga kepada Penggugat dan hibah tersebut adalah sah dan bukan berdasarkan penipuan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 s.d T.4, serta 3 orang saksi, bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti T.1 (Fotokopi Akta Hibah Nomor 454/BS/1998) atas nama Cut Nurjannah kepada Teuku Saiful Anwar, tanggal 20 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, di-nazegefen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di tangan orang lain (sudah dijual), secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materiil menjelaskan bahwa sebagian tanah objek sengketa sudah dihibahkan kepada Saiful Anwar, dan menurut Penggugat, Penggugat tidak mengetahui adanya hibah tersebut dan bukti tersebut tidak diakui. Meskipun dibantah isinya namun oleh karena alat bukti T.1 dan juga diajukan Penggugat sebagai alat bukti P.4 adalah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik. Oleh karena alat bukti tersebut akta otentik Penggugat harus mengajukan alat bukti lain yang setara dan bisa mengalahkan kekuatan bukti para Tergugat sehingga materiil nya dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa bukti T.2 (Fotokopi Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/638/VIII/2017/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2017) yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Lhokseumawe Kasat Reskrim

Halaman 29 dari 36 halaman putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/MS.Lsm



xxxx xxxxxxxxxxxx adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa proses sanggahan terhadap adanya pemalsuan akta hibah para Tergugat (pemalsuan tanda tangan) telah masuk ke ranah pidana namun bukti T.2 membuktikan tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang dituduhkan oleh Penggugat kepada para Tergugat tidak cukup bukti dan pemeriksaan penyidikannya dihentikan. Oleh karena alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat maka alat bukti tersebut dapat diterima sehingga materil nya dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang bahwa bukti T.3 (Fotokopi Akta Hibah Nomor 455/BS/1998 atas nama Cut Nurjannah kepada Cut Nur Azizah, tanggal 20 Oktober 1998) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa sebagian tanah objek sengketa sudah dihibahkan kepada Cut Nur Azizah, dan menurut Penggugat, Penggugat tidak mengetahui adanya hibah tersebut dan bukti tersebut tidak diakui. Meskipun dibantah isinya namun oleh karena alat bukti T.3 adalah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik. Oleh karena alat bukti tersebut akta otentik Penggugat harus mengajukan alat bukti lain yang setara dan bisa mengalahkan kekuatan bukti para Tergugat sehingga materil nya dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa bukti T.4 (Fotokopi Akta Hibah Nomor 456/BS/1998 atas nama Cut Nurjannah kepada Cut Nurlela, tanggal 20 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena sudah dijual kepada Tergugat II dan itu diakui oleh Tergugat II, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa sebagian tanah objek sengketa sudah dihibahkan kepada Cut Nurlela, dan menurut Penggugat, Penggugat tidak mengetahui adanya hibah tersebut dan bukti tersebut tidak diakui. Meskipun dibantah isinya namun oleh karena alat bukti T.4 adalah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik. Oleh karena alat bukti tersebut akta otentik Penggugat harus mengajukan alat



bukti lain yang setara dan bisa mengalahkan kekuatan bukti para Tergugat sehingga materil nya dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Tergugat yang bernama **M. Jamil bin Mahmud, M Jamil bin Abbas dan Masykur bin Ibrahim bin M. Rasyid**, yang diajukan para Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Tergugat, oleh karenanya ketiga saksi-saksi para Tergugat tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I para Tergugat bernama **M. Jamil bin Mahmud** dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi I para Tergugat tanah sengketa tersebut telah di hibahkan kepada anak-anaknya sejumlah 4 rang anak yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang menghibahkan adalah ibu Penggugat, (keterangan ini sejalan dengan keterangan saksi II Penggugat)
- Bahwa saksi mengetahui tentang ibu Penggugat dan para Tergugat ada menghibahkan kepada anak-anaknya, termasuk kepada Penggugat sendiri namun tanah hibah milik Penggugat sudah dijualkan dan tanah hibah milik Cut Nurlela sudah dijualkan juga ;
- Bahwa saksi I Tergugat mengetahui pada tahun 1993 saksi yang memproses akta hibah atas nama Penggugat ke sertifikat karena ada program prona dan tanah hibah milik Penggugat tersebut sudah dijualkan kepada orang lain dan orang lain tersebut saksi tidak tahu siapa namanya ;
- Bahwa saksi I Tergugat ada melihat pada saat ibu Penggugat dan para Tergugat menghibahkan tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat secara tertulis diatas segel, dan saksi ada melihat langsung surat hibah an Penggugat (Muhammad Syah) yang ditanda tangani oleh Keuchik Ibrahim

Menimbang bahwa keterangan saksi I Tergugat tersebut semakin menguatkan dalil bantahan para Tergugat dan mematahkan dalil gugatan Penggugat terkait pemalsuan hibah ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi II para Tergugat bernama **M Jamil bin Abbas** dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, mereka mempunyai tanah dan rumah yang bertempat di Desa Hagu Selatan xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Kota lhokseumawe ;

Halaman 31 dari 36 halaman putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/MS.Lsm



- Bahwa benar, ada tanah di Desa Hagu Selatan xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut telah di hibahkan kepada anak-anaknya sejumlah 4 rang anak yaitu Penggugat, Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III yang menghibahkan adalah ibu Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang ibu Penggugat dan para Tergugat ada menghibahkan tanah, *pertama sekali dihibahkan tanah tersebut kepada Penggugat kemudian beberapa tahun lagi dihibahkan kepada Para Tergugat* dan pada satu acara makan malam dikampung almarhum ibu Penggugat dan dan para Tergugat pada saat itu masih hidup, beliau menyampaikan kepada saksi sebagai kepala dusun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada penipuan dan pemaksaan terhadap tanda tangan

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi III para Tergugat bernama **Masykur bin Ibrahim bin M. Rasyid** dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut telah di hibahkan kepada anak-anaknya sejumlah 4 rang anak yaitu Penggugat, Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III yang menghibahkan adalah ibu Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu pada saat pada saat menjabat sebagai Keucik, kemudian ada abang satu ayah yang di Panton Labu mengatakan bagian Penggugat yang telah dihibahkan, akan tetapi Penggugat sudah menjual dan di depan Bang Din (Penggugat) ibu Penggugat mengatakan kalau untuk Bang Din atau Penggugat sudah dihibahkan
- Bahwa setahu saksi tidak ada pemalsuan tanda tangan pada saat ibu Nurjannah menghibah tanah tersebut kepada para Tergugat ;

Menimbang bahwa terhadap dalil jawaban Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang dihibahkan kepada Penggugat tersebut bukan hibah akan tetapi dijual ibu Penggugat kepada Penggugat, namun keterangan Penggugat tersebut tidak didukung bukti-bukti yang kuat baik secara tertulis maupun saksi-saksi ;

Menimbang setelah memeriksa dan menganalisa bukti-bukti berupa bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat tidak ada satupun bukti yang meyakinkan dan kuat untuk mendukung dalil gugatan Penggugat terutama untuk menguatkan dalil-dalil sebagaimana telah Majelis Hakim petakan sebelumnya yakni, Penggugat harus **membuktikan** (pertama) bahwa objek



sengketa tersebut merupakan harta milik bersama alm. TB Reufin dan Cut Nurjannah yang menjadi harta warisan yang masih menjadi milik almarhum dan belum pernah dibagi baik dalam bentuk waris maupun hibah kepada ahli warisnya yakni kepada Penggugat, dan para Tergugat, dan (kedua) Penggugat juga harus membuktikan bahwa hibah yang diterima oleh para Tergugat dalam bentuk akta hibah adalah palsu dan rekayasa sehingga harus dibatalkan;

Menimbang bahwa tidak satupun bukti tertulis dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang membuktikan bahwa objek sengketa belum dibagi dan masih menjadi bundle warisan, pernyataan Penggugat tersebut malah menunjukkan bahwa benar tanah hibah tersebut adalah milik almarhum TB. Reufin dan Cut Nurjannah, dan ini adalah sebagai salah satu syarat bahwa tanah yang dihibah adalah benar milik si penghibah bukan milik orang lain sebagaimana syarat hibah dalam pasal 210 ayat (2) KHI yang menyatakan “ harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah” ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, sebaliknya para Tergugat malah mampu membuktikan hal-hal yang harus dibuktikannya sebagaimana Majelis jelaskan di atas terkait objek sengketa yang telah menjadi objek hibah sebagaimana dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis para Tergugat dan saksi-saksi para Tergugat, maka Majelis menyatakan bahwa dalil-dalil bantahan para Tergugat terhadap objek ini yang tidak bisa dibantah sebaliknya maka dalil gugatan Penggugat terkait ini menjadi dalil yang lemah dan tidak kuat dan tidak ada indikasi yang mendukung bahwa akta hibah tersebut palsu dan mengandung unsur penipuan (sebagaimana didukung alat bukti Tergugat berupa T.2 (Fotokopi Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/638/VIII/2017/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2017) yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Lhokseumawe Kasat Reskrim xxxx xxxxxxxxxxxx serta dikuatkan lagi dengan bukti-bukti berupa akta otentik yakni bukti T.1, T3 dan T.4 (tiga buah akta hibah para Tergugat) ;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Penggugat yang menyatakan bahwa akta hibah dibuat pada saat ibu Penggugat mengalami sakit berat atau sekarat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat karena faktanya peristiwa hibah dilaksanakan pada tahun 1998 sedangkan meninggalnya penghibah atau ibu Penggugat terjadi pada tahun 2017, rentang waktu yang cukup panjang yakni selama 19 tahun sehingga anggapan yang menyatakan ibu Penggugat pada saat memberikan hibah dalam keadaan sakit sulit diterima nalar, dan walaupun hibah tersebut dianggap palsu mengapa Penggugat baru sekarang

Halaman 33 dari 36 halaman putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/MS.Lsm



mempersoalkannya padahal sudah berlangsung hampir 20 tahun lamanya dan patut diduga bahwa Penggugat memang mengetahui adanya hibah tersebut apalagi saksi-saksi para Tergugat menyatakan bahwa Penggugat juga mendapatkan jatah hibah namun bagian Penggugat tersebut sudah dijual kepada Afifudin ;

Menimbang bahwa kemudian yang menjadi persoalan kemudian adalah tentang tidak adanya persetujuan Penggugat sebagai ahli waris terhadap pelaksanaan hibah tersebut kepada para Tergugat dalam hal ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya", maka dapat ditafsirkan secara kontekstual (*argumentum a contrario*) atau (*mafhum mukhalafah*) nya bahwa apabila penghibah dalam keadaan sehat maka tidak diperlukan ijin ahli waris. Dalam hal ini sebagaimana diterangkan diatas bahwa hibah diberikan pada tahun 1998 sedangkan penghibah meninggal pada tahun 2017, fakta ini menunjukkan bahwa hibah diberikan jauh sebelum peristiwa meninggalnya penghibah (ibu Penggugat dan para Tergugat);

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bukti para Tergugat berupa T.1, T.2, T.3 dan T.4, tentang peristiwa adanya hibah dan tidak adanya pemalsuan tanda tangan pada akta hibah tersebut dan didukung pula dengan saksi-saksi para Tergugat yang keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang bahwa pada bagian lain, Majelis berpendapat terkait dengan sidang descente, meskipun pihak Penggugat dan para Tergugat tidak mengajukan permohonan untuk sidang setempat, namun Majelis menyatakan bahwa terhadap sidang descente tidak perlu digelar lagi dan Majelis menyatakan pemeriksaan dianggap cukup ;

Menimbang bahwa kemudian pertanyaan selanjutnya apakah dengan demikian gugatan Penggugat terhadap objek sengketa tersebut secara mutlak dan seluruhnya dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat dan Tergugat baik surat-surat maupun saksi-saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum Penggugat sebagai berikut ;

Halaman 34 dari 36 halaman putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Petitum 1 tentang Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata gugatan Penggugat tidak didukung dengan alat bukti tertulis maupun saksi yang akurat, kemudian Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait persoalan sengketa hibah dan dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Petitum 2 tentang membatalkan hibah orang tua Penggugat kepada Para Tergugat yaitu :

- a. T. Syaiful Anwar bin TB. Reufin
- b. TERGUGAT 2
- c. TERGUGAT 3

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas juga maka petitum tentang membatalkan hibah orang tua Penggugat kepada para Tergugat dinyatakan ditolak;

Petitum 3 tentang membatalkan akta hibah Nomor 454/BS/1998 tanggal 20 Oktober 1998 berdasarkan dari "surat keterangan dijual" tanggal 13 September 1968 dan surat lain yang ada hubungannya dengan objek tersebut atau sekurang-kurangnya menyatakan surat-surat tersebut tidak berkekuatan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena petitum 2 dan petitum 3 saling berkaitan maka maka petitum 3 tentang membatalkan akta hibah Nomor 454/BS/1998 tanggal 20 Oktober 1998 berdasarkan dari "surat keterangan dijual" tanggal 13 September 1968 dan surat lain yang ada hubungannya dengan objek tersebut atau sekurang-kurangnya menyatakan surat-surat tersebut tidak berkekuatan hukum' juga dinyatakan ditolak

Petitum 4 tentang menghukum para Tergugat untuk mengembalikan objek tanah hibah kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut dengan pihak lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum 2, 3 ditolak maka petitum 4 tentang menghukum para Tergugat untuk mengembalikan objek tanah hibah kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut dengan pihak lainnya, juga dinyatakan ditolak ;

Halaman 35 dari 36 halaman putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat pada petitum 2, 3 dan 4 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya karena tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1201 K/Sip/1973, tanggal 14 Nopember 1974, yang menegaskan bahwa "Apabila Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan, tidak tepat amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Yang tepat dan benar adalah menolak gugatan Penggugat seluruhnya";

Petitum 5 tentang membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan biaya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini adalah tentang kebendaan dan Penggugat sebagai pihak yang kalah maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, akan dirincikan dalam amar putusan ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.290.000,-.(Satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami **Amrin Salim, S.Ag., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi**, dan **Drs. Ramli, M.H** sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1444 Hijriah itu juga, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Surya Darma, S.Ag, M.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Ketua Majelis

Amrin Salim, S.Ag, MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 36 dari 36 halaman putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Ahmad Luthfi

Drs. Ramli, M.H

Panitera,

Surya Darma, S.Ag, M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.150.000,00,-
4.	Biaya PNBP Pgl	:	Rp.	40.000,00,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00,-
	Jumlah	:	Rp.	1.290.000,00,-

(satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)